



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1174 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 59  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : JL. JERUK GG. PINGGIR NO. 1 A , RT 4 / RW 1,  
Kelurahan Jeruk, Kecamatan Kec. Lakarsantri  
NPSN : 69812569  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA SURABAYA  
Berdasarkan Akta Notaris : Patrialis Akbar Nomor 1-2 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-88.AH.01.07,Tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.  
Nama Ketua/Pimpinan : SITI ROFIKOH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/46/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Desember 2024 sampai dengan 20 Desember 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Desember 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013

